

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka merupakan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait dan relevan dengan permasalahan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang dinyatakan oleh Iksan (dalam Adi Wijaya, 2011:9), tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian baik berupa teori, konsep-konsep, analisis, kesimpulan, kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Selain itu, adanya penelitian terdahulu dapat menghindari terjadinya duplikasi penelitian dan pengulangan kesalahan penelitian seperti yang telah dilakukan pada penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu ini dapat menjadi acuan dan bahan referensi bagi penulis sehingga dapat memudahkan penulis dalam mengambil langkah-langkah sistematis baik dari teori maupun konseptual. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rachmi Syaban, pada tahun 2016 yang berjudul Representasi dan Makna Etika Jurnalistik dalam Drama Pinocchio. Penelitian milik Dewi ini memiliki subyek penelitian yang sama dengan penelitian ini yaitu etika jurnalistik pada serial drama Korea Pinocchio yang dianalisis menggunakan teori semiotika. Meskipun sama-sama menggunakan teori semiotika, namun penelitian Dewi

menggunakan teori semiotika Charles Sanders Pierce sementara penelitian yang penulis lakukan menggunakan teori semiotika Roland Barthes. Keduanya, meski sama-sama tokoh teori semiotika, namun memiliki pandangan yang sangat berbeda. Teori milik Pierce mendefinisikan semiotika sebagai studi tentang tanda dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya, yakni cara berfungsinya, hubungannya dengan tanda-tanda lain, pengirimannya, dan penerimaannya oleh mereka yang mempergunakannya. Semiotika Pierce terkenal akan konsep trikotominya yang terdiri atas: (1) *representamen (sign)*, tanda; (2) *interpretant*, makna dari tanda; (3) *object*, sesuatu yang merujuk pada tanda. Adapun Barthes menganggap semiotika sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Barthes menggunakan teori *significant* (penanda) – *signifie* (pertanda) yang menghasilkan *denotative sign* (tanda denotatif) dan *connotative signifier* (petanda konotatif), serta mitos. Kedua model teori semiotika tersebut sangat berbeda sehingga jika diterapkan pada penelitian akan memunculkan pembahasan dan kesimpulan yang berbeda pula. Penelitian Dewi mengkodekan data dengan nama “korpus” dan memiliki total tujuh korpus. Ketujuh korpus tersebut dianalisis dan memunculkan tanda-tanda berupa ikon, indeks, dan simbol dalam merepresentasikan etika jurnalistik. Ikon, indeks, dan simbol tersebut ditampilkan untuk menunjukkan berbagai makna dalam realitas sosial seperti pekerjaan, tokoh, karakter tokoh, gaya hidup, penampilan, idealisme, kehidupan sosial, kegiatan jurnalistik, profesionalitas dan identitas pribadi para tokoh jurnalis.

Penelitian Dewi menganalisis etika jurnalistik dengan subjek penelitian dari dua stasiun yang berbeda pada serial drama Pinocchio yaitu antara MSC News dan YGN News. Dalam penelitiannya, Dewi menunjukkan bahwa MSC News melakukan banyak pelanggaran etika yang tertulis pada Kode Etik Jurnalistik Indonesia dibanding YGN News. Melalui memaparkan bahwa pelanggaran tersebut sengaja dilakukan untuk kepentingan pribadi dari pemilik media.

Penelitian kedua berjudul Representasi Profil Jurnalis Pada Serial Drama Pinocchio Dalam Perspektif Kode Etik Jurnalistik yang disusun oleh Andita Mustika Wijaya pada tahun 2017. Penelitian ini sama-sama memiliki subyek penelitian drama Korea Selatan Pinocchio dan menggunakan semiotika Roland Barthes. Meskipun sama-sama mengambil perspektif kode etik jurnalistik, namun Andita menggunakan Kode Etik *International Federation of Journalistic* dan Kode Etik Jurnalistik Indonesia. Sementara dalam penelitian ini, penulis menggunakan Kode Etik Jurnalistik Korea Selatan. Selain itu, penelitian Andita ini lebih memfokuskan pada representasi profil jurnalis berdasarkan lima prinsip jurnalis yaitu independensi, objektivitas, *balance*, *fairness*, dan imparsialitas pada drama Korea Selatan Pinocchio. Berbeda dengan penelitian ini, penulis lebih menyorot pada kode etik jurnalistik dan tokoh jurnalis hanyalah alat untuk menunjukkan kode etik yang terkandung dalam drama serial tersebut. Andita juga hanya mengambil tiga tokoh yaitu, Choi In Ha, Choi Dal Po, dan Song Cha Ok sebagai fokus penelitiannya. Pada hasil penelitian, Andita

menunjukkan bahwa Choi In Ha dan Choi Dal Po merupakan representasi jurnalis yang menaati kode etik jurnalistik sementara tokoh Song Cha Ok merupakan representasi jurnalis yang selalu melanggar kode etik yang ada. Sementara dalam penelitian ini, penulis menganalisis seluruh tokoh yang ada pada episode 1, 3, dan 17 yang di dalamnya terkandung Kode Etik Jurnalistik Korea Selatan.

Penelitian Andita menunjukkan bahwa dalam drama serial Pinocchio, terdapat penggambaran dominan berupa; (1) prinsip independensi, objektivitas, *balance*, *fairness* dan imparialitas melekat pada tiga tokoh (Choi Dal Po, Choi In Ha, dan Seo Bum Joo) secara konsisten dari awal cerita, (2) Song Cha Ok merupakan tokoh yang prinsip dasar jurnalistik dan kode etik jurnalistik yang ada (Kode Etik Jurnalistik Indonesia dan Kode Etik *International Federation Journalist*), (3) terdapat pelanggaran Kode Etik IFJ pasal 1, 2, 3, 4, dan 7 serta Kode Etik Jurnalistik Indonesia pasal 1, 2, 3, 4, 6, dan 8 pada serial drama Pinocchio, (4) mitos mengenai profil jurnalis yang sesuai dengan etika jurnalistik dan profil jurnalis yang mendapat intervensi dan tekanan dalam membuat berita, dan (5) faktor-faktor yang menyebabkan jurnalis melakukan pelanggaran yaitu otoritas penuh pemilik media, pemerintah, motivasi dan profil kehidupan pribadi jurnalis.

Penelitian terakhir yaitu Potret Diskriminasi Terhadap Ras Kulit Hitam dalam Film “*The Help*” Melati Oktaviana Lestyan Putri, tahun 2016. Penelitian Melati menceritakan tentang analisis film berjudul ‘*The Help*’ mengenai diskriminasi ras kulit hitam yang terjadi di Amerika Serikat (AS).

Melati mengungkapkan makna simbol-simbol yang melambangkan bagaimana terjadinya diskriminasi ras kulit hitam di Mississippi, saat era segregasi rasial sedang berlangsung di AS. Penelitian ini meneliti bagaimana sesosok pembantu berkulit hitam bekerja di rumah para majikan kulit putih dan diperlakukan oleh atasan mereka secara tidak adil. Dalam pembahasannya, Melati menganalisis simbol diskriminasi dengan mengkategorikannya ke dalam dua konsep yaitu diskriminasi langsung dan tidak langsung. Penelitian ini membuktikan bahwa dalam film "*The Help*", ditemukan simbol-simbol serta makna diskriminasi yang terkandung di dalamnya. Sama seperti penelitian ini, Melati juga mengenakan teori semiotika Roland Barthes. Penelitian Melati ini memberikan kontribusi dalam menyusun penelitian ini dan membuktikan bahwa dengan menggunakan teori semiotika Roland Barthes dapat mengungkapkan makna akan simbol-simbol dalam suatu film. Perbedaan dalam penelitian Melati dengan milik penulis yaitu dengan berbedanya obyek penelitian, maka landasan teori-teori yang digunakan oleh Melati pun juga berbeda kecuali sama-sama menggunakan semiotika Roland Barthes. Melati menggunakan landasan teori seperti diskriminasi, prasangka, stereotip, dan rasisme guna mengungkapkan makna akan simbol-simbol terjadinya diskriminasi ras kulit hitam di Mississippi dalam film 'The Help'.

Penelitian Melati menunjukkan bahwa pada setiap adegan film *Slank* *Nggak Ada Matinya* terdapat berbagai makna, yaitu: (1) Pada kategori dukungan nyata sosial ditemukan fakta bahwa dalam adegan menampilkan

bentuk dukungan nyata sosial ditemukan fakta bahwa dalam adegan menampilkan bentuk bantuan langsung dan juga wujud perhatian terhadap sahabat-sahabatnya, (2) Pada kategori dukungan emosional sosial, ditemukan fakta bahwa dalam setiap adegan memperlihatkan hubungan yang relatif dekat antara sahabat dan juga keluarga sahabat, (3) pada kategori dukungan pengharapan sosial ditemukan fakta bahwa dalam setiap adegan mengandung beberapa nasehat yang ditunjukkan pada sahabat, (4) pada kategori dukungan instrumental keluarga ditemukan fakta bahwa dalam setiap adegan menampilkan bentuk-bentuk bantuan langsung terhadap anggota keluarga, dan (5) pada kategori dukungan informasional keluarga, ditemukan fakta bahwa dalam setiap adegan memperlihatkan peran seorang ibu dengan memberi nasehat kepada anaknya.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Definisi Komunikasi

Sumadiria (2014:6) mengartikan komunikasi sebagai suatu proses yang berisi tentang penyampaian atau pertukaran ide, gagasan, atau informasi dari seseorang kepada orang lain dan menggunakan simbol yang dipahami maknanya oleh komunikator dan komunikan. Sementara menurut Suryanto (2015:57), komunikasi merupakan pertukaran pesan verbal ataupun nonverbal antara pengirim dan penerima untuk mengubah tingkah laku.

Berdasarkan beberapa definisi ahli ilmu komunikasi dalam *Pengantar Ilmu Komunikasi* milik Suryanto, definisi komunikasi dapat dibagi berdasarkan perspektif komunikasi yaitu:

- a. secara ontologis (kebenaran yang hakiki), komunikasi adalah perhubungan atau proses pemindahan dan pengoperan arti, nilai, pesan melalui media atau lambing, baik bahasa lisan, tulisan, maupun isyarat,
- b. secara aksiologis, komunikasi adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada komunikan. Baik komunikan maupun komunikator sama-sama dapat memahami dengan baik sikap, ide, pemahaman pada pesan tersebut,
- c. secara epistemologis, komunikasi bertujuan untuk mengubah tingkah laku, mengubah pola pikir, atau sikap orang lain. Komunikasi dipandang sebagai alat membangun kebersamaan untuk mencapai ide yang sama demi satu tujuan yang sama.


Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi merupakan suatu pertukaran pesan, simbol dan lambang, baik verbal maupun nonverbal, yang sama-sama dipahami dengan baik oleh pemberi pesan (komunikator) dan penerima pesan (komunikan) dengan menggunakan segala media yang ada untuk mencapai tujuan yang sama.

2.2.2 Proses Komunikasi

Proses komunikasi adalah proses peleburan makna dari lambang-lambang komunikasi yang disampaikan komunikator dan komunikan (Suryanto, 2015:203). Menurut Osgood (1998), proses komunikasi dari peranan manusia dalam hal memberikan interpretasi (penafsiran) terhadap lambang-lambang tertentu (*message*).

Proses komunikasi melibatkan berbagai macam unsur yang ada di dalamnya yaitu pelaku, pesan, saluran, media, waktu, tempat, efek, hambatan, dan lingkungan saat proses komunikasi terjadi.

Osgood menerangkan proses komunikasi berawal dari pesan (*message*) yang disampaikan (*encode*) kepada komunikan. Kemudian komunikan tersebut menerima (*decode*) pesan-pesan tersebut dan diinterpretasikan (*interpreter*) lalu disampaikan kembali ke komunikator dalam bentuk pesan baik berupa *feedback* maupun respons tertentu sebagai bentuk efek atas pesan yang diterimanya.



Gambar II.1

Pola Sirkulasi Komunikasi Model Osgood & Shramm

2.2.3 Film

2.2.3.1. Pengertian Film

Berdasarkan pengertian film yang dijabarkan di Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman pada Bab 1 Pasal 1, film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Sementara itu, Vera (2014:91) menyatakan:

“Film merupakan salah satu media komunikasi massa. Dikatakan sebagai komunikasi media massa karena merupakan bentuk komunikasi yang menggunakan saluran (media) dalam menghubungkan komunikator dan komunikan secara massal, dalam arti berjumlah banyak, tersebar di mana-mana, khalayaknya heterogen dan anonim, dan menimbulkan efek tertentu.”

Apabila disimpulkan dari kedua pengertian di atas, film yaitu suatu pertunjukan karya seni budaya yang merupakan salah satu alat komunikasi massa untuk menyampaikan pesan yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara.

2.2.3.2. Unsur-Unsur Film

Selanjutnya Vera (2014:92) menyatakan bahwa unsur film tidak dapat dilepaskan dari dua karakteristik utamanya

yaitu suara (*audio*) dan gambar (*visual*). Sementara audio-visual dapat dimasukkan dalam dua bidang yaitu:

- a. Unsur naratif, yaitu unsur materi atau bahan olahan dimana dalam suatu film unsur naratif adalah penceritanya (komunikator).
- b. Unsur sinematik, yaitu bagaimana atau dengan gaya seperti apa materi atau bahan olahan tersebut digarap. Unsur ini memiliki beberapa aspek, yaitu *mise en scene* (*setting*, tata cahaya, kostum dan make up, serta akting dan pergerakan pemain), sinematografi, editing, dan suara.

2.2.3.3. Jenis-Jenis Film

Film dapat dibagi menjadi dua jenis utama yaitu film fiksi dan film nonfiksi.

Film fiksi adalah film yang dibuat berdasarkan cerita fiktif (tidak nyata). Film fiksi terdapat dua macam yaitu film cerita pendek dan film cerita panjang. Kedua film tersebut hanya dibedakan berdasarkan panjang durasinya. Film cerita pendek memiliki durasi di bawah 60 menit, sedangkan film cerita panjang memiliki durasi 90 menit ke atas, bahkan ada yang dibuat hingga menjadi episode atau berseri (Vera, 2014:95).

Film nonfiksi merupakan film yang menampilkan dokumenter, baik dokumentasi dengan tema alam, suatu kejadian, maupun suatu tokoh.

Adapun *genre* adalah klasifikasi pada suatu film yang mempunyai ciri khas tersendiri. Kedua jenis film, baik film fiksi maupun nonfiksi, memiliki beberapa genre seperti komedi, drama, horor, musikal, dan laga atau *action* (Imanjaya, 2004:104).

2.2.4 Film Sebagai Media Komunikasi

Film merupakan salah satu alat atau media komunikasi massa untuk menyampaikan pesan. Pesan atau makna film itu sendiri disampaikan oleh komunikator atau pembuat film dan diterima oleh komunikan atau penonton. Menurut Sobur (2009:127), film dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya mampu menjangkau publik dari segala tingkatan sosial. Kekuatan film tersebut membuat para ahli berpendapat bahwa film mampu dan mempunyai potensi untuk mempengaruhi khalayaknya. Pengaruh film tersebut sampai kepada publik melalui muatan atau isi pesan dalam film tersebut. Pemahaman tersebut muncul berdasarkan pemikiran bahwa film merupakan representasi atau potret dari masyarakat dimana film tersebut dibuat. Irwanto (1999:13) dalam bukunya “Film, Ideologi, dan Militer dalam Sinema Indonesia” mengatakan bahwa “*film selalu*

merekam realitas yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, dan kemudian memproyeksikannya ke atas layar.”

Melalui jabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa film dapat menjadi media komunikasi. Film yang termasuk sebagai alat media massa membawa muatan makna di baliknya sehingga dapat mempengaruhi khalayak yang menontonnya. Secara singkat, film merupakan media bagi pembuat film untuk menyampaikan pesan, yang merupakan representasi realitas, kepada khalayak sehingga dapat mempengaruhi pemikiran dan sikap khalayak.

2.2.5 Serial Televisi sebagai Realitas Sosial

Menurut Holland, dalam bukunya *The Television Handbook*, terdapat beberapa jenis drama yang diproduksi yaitu:

a. *Serials*

Serial merupakan sebuah drama yang diproduksi dan ditayangkan dalam beberapa episode saja seperti tiga atau empat episode, bahkan kadang sampai berjumlah 10-12 episode. Serial biasanya diproduksi oleh seorang penulis naskah dan seorang sutradara.

b. *Drama Series*

Berbeda dengan serial, drama seri memiliki jumlah episode yang lebih panjang. Episode dalam drama seri memiliki minimal 15 episode per tahunnya dan akan terus ditayangkan sepanjang tiga hingga lima tahun. Drama seri

biasanya dihasilkan dari kolaborasi yang menggunakan sistem kerja rotasi antara tim penulis dengan sutradara.

c. *Soaps*

Opera sabun adalah suatu produksi drama dengan jadwal *filming* yang cukup ketat dan memiliki *deadlines*. Lebih panjang daripada drama serial, *soaps* atau opera sabun memiliki serial yang tidak pernah berakhir. Aktor dan aktris yang bermain dalam opera sabun biasanya tumbuh dan berkembang seiring dengan karakter yang mereka mainkan.

d. *Sitcoms*

Sitcoms atau situasi komedi sebenarnya tidak termasuk pada departemen drama di televisi. Namun sama seperti drama lainnya, *sitcom* ini memiliki beberapa episode. Selain itu, sitkom diproduksi di suatu studio besar di mana dalam studio tersebut terdapat sejumlah penonton yang mengikuti acara tersebut secara langsung. Hadirnya sitkom ini mengubah peraturan drama yang ada di mana peraturan tersebut menyebutkan bahwa ada larangan akan kehadiran penonton di lokasi syuting.

Melalui jabaran definisi drama di atas, Pinocchio yang merupakan subyek dalam penelitian ini termasuk dalam drama yang berjenis *drama series* yang memiliki episode lebih dari 12 namun memiliki waktu *deadline* yang telah ditentukan. Jenis drama ini biasanya mempunyai target penonton tersendiri dan akibat adanya *Korean Wave*, drama Korea menarik perhatian penonton lebih banyak dari seluruh belahan dunia.

Cerita dalam serial drama merupakan cerminan akan peristiwa atau kejadian yang benar-benar terjadi dalam kehidupan masyarakat. Meskipun dibumbui oleh beberapa cerita drama supaya menarik ditonton, namun pada dasarnya serial drama memiliki dasar cerita yang mewakili realitas sosial yang sedang atau telah terjadi dalam tengah-tengah masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Kuswandi (1996: 130-131), yaitu : (a) isi pesan drama sesuai dengan realitas sosial penonton; (b) isi pesan drama mengandung cermin tradisi luhur budaya masyarakat; dan (c) isi pesan drama lebih banyak mengangkat permasalahan atau persoalan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

2.2.6 Semiotika Komunikasi

2.2.6.1. Definisi Semiotika

Semiotika berasal dari istilah Yunani yaitu *seemion* yang berarti “tanda”. Selain itu, dapat disebut juga *semiotikos* yang berarti “teori tanda”. Sementara menurut Paul Colby,

kata dasar semiotika diambil dari kata dasar bahasa Yunani yaitu *seme* yang berarti “penafsir tanda”.

Menurut Segers, semiotika komunikasi adalah suatu disiplin yang menyelidiki semua bentuk komunikasi yang terjadi dengan sarana *signs* (tanda-tanda) dan berdasarkan pada *sign system/code* (sistem tanda/kode). Sementara menurut Charles Sanders Peirce, semiotika merupakan suatu hubungan di antara tanda, objek, dan makna. Charles Sanders Peirce juga mengungkapkan bahwa kebudayaan merupakan kumpulan dari *sign* (tanda) dan obyeknya berhubungan dengan tempat di mana tanda tersebut berasal.

Berdasarkan beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa semiotika merupakan suatu ilmu yang mempelajari makna atau pesan mengenai *sign* (tanda) atau lambang dengan menggunakan sistem tanda di mana tanda tersebut berasal.

Menurut Umberto Eco (Sobur, 2009:xii), semiotika komunikasi adalah semiotika yang menekankan aspek *sign production* (produksi tanda) daripada *sign system* (sistem tanda).

Sementara, jika definisi semiotika di atas digabungkan dengan pengertian komunikasi, semiotika komunikasi yaitu suatu proses pertukaran pesan yang berupa

tanda ataupun lambang antara komunikator dan komunikan dengan menggunakan sistem tanda yang dipahami oleh kedua pihak. Semiotika komunikasi lebih mengutamakan bagaimana suatu tanda atau lambang diproduksi dan dimaknai dalam suatu proses komunikasi.

Bidang kajian semiotik atau semiologi yaitu mempelajari fungsi tanda dalam suatu teks, tentang bagaimana memahami sistem tanda yang ada dalam teks yang pada akhirnya berperan membimbing khalayak agar bisa menangkap pesan yang terkandung di dalamnya. Para ahli semiotika mengatakan pentingnya hubungan antara tanda yang satu dengan tanda lainnya dan juga menekankan pentingnya signifikasi khalayak yang melekat pada tanda-tanda dalam suatu teks. Tanda-tanda tersebut saling terkait dan pada akhirnya akan membentuk suatu makna atau pesan. Namun bagaimana tanda tersebut dimaknai akan tergantung pada bagaimana signifikasi orang yang akan mengartikan tanda tersebut.

Tiga bidang studi utama dalam semiotika yaitu (Vera, 2014:9-10) :

- a. Tanda itu sendiri. Terdiri dari studi yang memperhatikan berbagai tanda yang berbeda, cara tanda-tanda tersebut menyampaikan pesan, dan cara-

cara tanda tersebut berkaitan dengan manusia yang menggunakannya. Karena tanda merupakan hasil konstruksi manusia maka hanya dapat dipahami dengan tepat oleh manusia yang menggunakannya.

- b. Sistem atau kode yang mengorganisasikan tanda.
Studi yang mempelajari bagaimana berbagai kode yang telah dikembangkan guna memenuhi kebutuhan mengeksplorasi saluran komunikasi yang tersedia untuk mentransmisikan tanda yang mengandung pesan.
- c. Kebudayaan tempat di mana kode dan tanda bekerja.
Studi ini berfungsi untuk mempelajari bagaimana suatu kode atau tanda dapat dimaknai sesuai dengan kebudayaan tempat kode dan tanda tersebut berasal. Satu kode dapat memiliki makna yang berbeda tergantung kebudayaan yang dianut oleh tempat tersebut.

Pada dasarnya, manusia hidup dengan dikelilingi berbagai tanda, baik itu tanda-tanda alam maupun tanda-tanda buatan. Dan pada saat melakukan komunikasi satu sama lain, manusia dipenuhi oleh tanda-tanda dimana tanda tersebut dapat dimaknai sesuai dengan kebudayaan yang ada

pada saat tanda tersebut dilakukan. Setiap profesi juga selalu dipenuhi dengan tanda-tanda, dan di sinilah semiotika menjadi daya tarik utama untuk dipelajari. Dengan semiotika, kita dapat mengungkapkan makna-makna baik yang tersirat maupun yang tersurat. Mempelajari semiotika sangat membantu kita dalam memaknai pesan-pesan yang disampaikan oleh orang lain baik sengaja maupun tidak.

2.2.6.2. Teori dan Model Semiotika Roland Barthes

Semiologi, menurut Barthes, merupakan suatu ilmu yang mempelajari bagaimana kemanusiaan (*humanity*) memaknai hal-hal (*things*). Di sini, memaknai menjurus bahwa objek-objek tidak hanya sekedar membawa informasi namun juga mengkonstitusi sistem terstruktur dari tanda. Berdasarkan pandangan Barthes, signifikasi merupakan sebuah proses total dengan suatu susunan yang telah terstruktur. Signifikansi sendiri tidak terbatas hanya pada bahasa saja namun juga pada hal-hal di luar bahasa.

Teori milik Barthes merupakan penyempurnaan dari teori bahasa milik de Saussure. Barthes menganggap bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi-asumsi masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Barthes menggunakan teori *significant-signifie* yang dikembangkan menjadi teori tentang metabahasa dan konotasi. Istilah

significant menjadi ekspresi (E) dan *signifie* menjadi isi (C). Namun, Barthes juga menekankan bahwa harus ada relasi atau hubungan antara E dan C sehingga dapat membentuk suatu tanda (*sign, Sn*). Konsep relasi ini membuat teori tentang tanda lebih mungkin berkembang karena relasi ditetapkan oleh pemakai tanda. Barthes berpendapat bahwa ekspresi dapat berkembang dan membentuk tanda baru sehingga ada lebih dari satu dengan isi yang sama. Pengembangan ini disebut sebagai gejala meta-bahasa dan membentuk apa yang disebut kesinoniman.

Barthes meyakini bahwa hubungan antara penanda dan pertanda tidak terbentuk secara alamiah namun bersifat *arbiter*. Teori milik Saussure menekankan pada penandaan pada tataran denotatif sementara Barthes menyempurnakannya dengan mengembangkan sistem penandaan pada tingkat konotatif. Berikut ini pola tanda teori semiotika menurut Barthes:

1. <i>Signifier</i> (Penanda)	2. <i>Signified</i> (Pertanda)
3. <i>Denotative Sign</i> (Tanda Denotatif)	
2. <i>Connotative Signifier</i> (Penanda Konotatif)	3. <i>Connotative Signified</i> (Pertanda Konotatif)
4. <i>Connotative Sign</i> (Tanda Konotatif)	

Gambar II.2
Pola Tanda Teori Semiotika Barthes

Dari peta di atas terlihat bahwa tanda denotatif (3) terdiri atas penanda (1) dan pertanda (2). Namun pada saat bersamaan, tanda denotatif (3) adalah juga penanda konotatif (4). Menurut Barthes, denotasi merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi tersebut menghasilkan makna yang eksplisit, langsung dan pasti. Denotasi merupakan makna yang sebenar-benarnya, yang disepakati bersama secara sosial yang merujuk pada realitas. Sementara makna konotatif merupakan tanda yang penandanya memiliki keterbukaan makna atau makna implisit, tidak langsung, tidak pasti, yang terbuka pada penafsiran-penafsiran baru.

Dalam semiologi milik Barthes, denotasi merupakan sistem signifikasi tingkat pertama sedangkan konotasi merupakan sistem signifikasi tingkat kedua. Denotasi merupakan makna objektif yang tetap sedangkan konotasi adalah makna subjektif dan bervariasi.

Menurut Barthes, konotasi identik pada operasi ideologi yang disebut sebagai 'mitos'. Mitos tersebut berfungsi sebagai alat untuk mengungkapkan dan

memberikan pembenaran bagi nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Pada mitos sendiri, terdapat pola tiga dimensi yaitu penanda, pertanda, dan tanda. Namun pada sistem yang unik, mitos dibangun oleh suatu rantai pemaknaan yang telah ada sebelumnya. Mitos dapat dikatakan sebagai suatu sistem pemaknaan tataran kedua. Pada mitos, sebuah pertanda dapat mempunyai beberapa penanda.

2.2.7 Kode Etik Profesi

Menurut Oxford Learner's Dictionary of Current English, kode, atau dalam bahasa Inggris "*code*" merupakan kumpulan sistem aturan dan prinsip yang disetujui dan diterima masyarakat atau kelompok atau kelas tertentu.

Secara etimologi (bahasa), "etika" berasal dari kata "*ethos*" dalam bahasa Yunani. Dalam bentuk tunggal, *ethos* berarti tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat akhlak, perasaan, dan cara berpikir. Sementara dalam bentuk jamak, *ethos* berarti adat kebiasaan. Dalam istilah filsafat, etika merupakan ilmu tentang apa yang biasa dilakukan atau ilmu tentang keadatan. Etika dipandang sebagai subyek berkaitan dengan suatu konsep yang dimiliki individu atau kelompok untuk menilai apakah tindakan yang telah dilakukan benar atau salah, baik atau buruk (Adhani, 2014:25). Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), etika berarti ilmu pengetahuan

tentang asas-asas akhlak (Mufid, 2009:173). Jika disimpulkan, etika dapat diartikan sebagai norma-norma atau nilai-nilai baik-buruk dan benar-salah yang menjadi pegangan bagi seseorang atau kelompok dalam mengatur tingkah lakunya.

Sementara profesi menurut H.De Vos dalam A.M Hoeta Soehoet yaitu pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus seperti kedokteran, hukum, kewartawanan, arsitektur, dan lain-lain.

Jika ketiganya digabungkan, kode etik profesi merupakan kumpulan aturan-aturan dan prinsip-prinsip yang di dalamnya terdapat nilai dan norma mengenai benar atau salah, baik dan buruk, dalam melaksanakan pekerjaan yang memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus.

Setiap profesi selalu memiliki kode etik, yaitu norma yang dibentuk dan ditaati oleh suatu komunitas atau kelompok profesional, sebagai acuan nilai bagi pelaku profesi (Siregar, 2006:188). Nilai tersebut dibutuhkan untuk memelihara keberadaan profesi di tengah masyarakat. Selain itu, nilai tersebut menjadikan pelaku profesi memiliki orientasi sosial dan menjadikannya pegangan dalam melaksanakan tugas profesi. Selain itu, lebih jauh, kode etik tersebut akan membentuk citra sosial atas komunitas profesionalnya.

Dalam mencapai tujuan suatu profesi, manusia yang mempunyai bidang pekerjaan yang sama berkumpul dalam organisasi

yang mereka bentuk. Dalam organisasi tersebut, mereka dapat bertukar pikiran dan pengalaman serta saling membantu supaya masing-masing anggota dapat lebih mudah mengerjakan tugasnya. Walaupun mempunyai bidang pekerjaan yang sama, bukan berarti masing-masing anggota memiliki pemikiran yang sama. Perbedaan pemikiran timbul karena adanya perbedaan filsafat hidup lingkungan tempat mereka tumbuh. Perbedaan tersebut pada akhirnya membawa perbedaan mengenai pandangan akan baik dan buruk atau benar dan salah. Supaya para anggota profesi tersebut tidak saling melukai, mereka sepakat untuk menyusun suatu kode etik yang wajib untuk mereka taati.

Tujuan utama suatu kode etik profesi ada dua (Soehoet, 2002:11) yaitu (1) para anggota tidak boleh saling merugikan dalam melaksanakan pekerjaannya, dan (2) dalam melaksanakan pekerjaannya, tidak boleh merugikan masyarakat, masyarakat keseluruhan, dan negara.

2.2.8 Kode Etik Jurnalistik

Tidak semua pekerjaan dapat diakui sebagai sebuah profesi. Sebuah profesi harus menempuh beberapa tahapan sehingga dapat disebut sebagai profesi. Gordon dan Howell dalam Nasution (2015:63), memiliki kriteria di mana sebuah pekerjaan dapat disebut sebagai profesi yaitu: (1) sebuah profesi dalam praktiknya harus berlandaskan pada suatu batang tubuh pengetahuan; (2) harus ada standar perilaku

profesional yang menjadi preseden atas tujuan pencapaian pribadi, mengatur hubungan para profesional dengan klien dan dengan sesama rekan sejawat; (3) terakhir, mempunyai perkumpulan anggota yang fungsinya untuk menegakkan standar, mendiseminasikan pengetahuan, mengontrol seseorang masuk ke profesi tersebut.

Pekerjaan jurnalis dapat dianggap sebagai profesi karena memenuhi kriteria milik Gordon dan Howell di atas. Pekerjaan jurnalis dalam praktiknya berlandaskan pada pengetahuan komunikasi, secara umumnya, dan jurnalistik, secara khususnya. Selain itu, pekerjaan jurnalis juga memiliki standar perilaku profesional baik secara nasional (Kode Etik Jurnalistik Indonesia) maupun secara internasional (*IFJ Code of Principles*). Praktisi jurnalis juga memiliki perkumpulan anggota resmi baik dalam tingkat nasional (Persatuan Wartawan Indonesia) maupun tingkat internasional (*International Federation of Journalist - IFJ*). Berdasarkan uraian tersebut, maka pekerjaan jurnalis dapat disebut sebagai sebuah profesi.

Menurut J.A. Ward (Nasution, 2015:94), etika profesi jurnalis adalah suatu spesies dari etika terapan (profesional). Etika tersebut merupakan aplikasi dan evaluasi dari prinsip-prinsip dan norma-norma yang memandu praktik jurnalisisme dengan perhatian khusus pada permasalahan penting yang terjadi di lapangan.

Praktisi profesi jurnalis harus bebas dari kepentingan. Meski mengabdikan kepada kepentingan umum, pers (media) tidak akan dapat

lepas dari kepentingan. Supaya tidak melanggar kepentingan umum, kepentingan pers harus ditekan karena sudah ada ukuran pasti seberapa jauh kepentingan tersebut tidak boleh terlibat dalam pers. Ada beberapa ukuran normatif yang dapat dijadikan pegangan bagi praktisi profesi jurnalis, di antaranya (Romli, 2016: 113-114) :

- a. Hadiah, perlakuan istimewa, biaya perjalanan dapat mempengaruhi kerja jurnalis. Maka seorang jurnalis harus berani menolaknya.
- b. Keterlibatan dalam politik, melayani organisasi masyarakat tertentu menjadikan profesi jurnalis sebagai pekerjaan sambilan perlu dihindari. Keterlibatan dalam politik akan memunculkan *conflict of interest* (konflik kepentingan) pada diri wartawan yang bersangkutan.
- c. Tidak menyiarkan sumber berita individu jika tidak mempunyai nilai berita (*news value*). Jurnalis harus mempertimbangkan apakah seseorang itu memang mempunyai nilai atau tidak.
- d. Jurnalis akan mencari berita yang memang benar-benar melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu.
- e. Jurnalis melaksanakan kode etik kewartawanan untuk melindungi rahasia sumber berita. Bila narasumber tidak ingin disebut namanya, maka sang jurnalis harus melindungi namanya.
- f. Plagiarisme harus dihindari karena merupakan aib bagi dunia jurnalistik.

Selain itu, praktisi jurnalis juga dihadapkan pada rambu-rambu jurnalistik. Rambu-rambu ini berfungsi untuk mengatur dan mengikat kinerja seorang jurnalis supaya tidak melanggar privasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) publik. Secara universal, profesi jurnalis terikat pada aturan *International Federation Journalism Code of Principles (IFJ)*. Kode Etik *IFJ* ini merupakan aturan yang mengikat dan membatasi kinerja jurnalis di seluruh dunia. Karena bersifat universal, aturan ini harus ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh jurnalis dari berbagai belahan dunia.

2.2.9 Kode Etik Jurnalistik Korea Selatan

Selain Kode Etik *IFJ*, pada masing-masing negara, terdapat aturan dan kode etik tertentu lainnya yang harus dipatuhi dan ditaati oleh jurnalis di negara yang bersangkutan. Seperti praktisi jurnalis Indonesia yang mempunyai Kode Etik Jurnalistik milik PWI (Persatuan Wartawan Indonesia), Korea Selatan memiliki Kode Etik Jurnalistiknya sendiri yaitu *South Korean The Code of Press Ethics*. Kode Etik tersebut diadopsi tahun 1957 dan direvisi pada bulan April 1996 oleh sejumlah lembaga jurnalistik di Korea Selatan seperti Korean Newspapers Association, Korean Newspaper and Broadcasting Editors, dan Association Journalists Association of Korea. Kode Etik ini masih digunakan oleh para praktisi jurnalis di Korea Selatan sampai saat ini.

Asia: (South) Korea

The Code of Press Ethics

Preamble

We the journalists pledge ourselves that we will honor the mission of the press by upholding a free and responsible press. We believe a free and responsible press is critically important to advancing the nation's democratization, unification efforts, and culture and arts. With this belief, we had adopted the Code of Press Ethics early on April 7, 1957, in order to voluntarily observe the standards of practices and professional conduct. Now, by continuing that high spirit of those days, the Korean Newspapers Association, the Korean Newspaper and Broadcasting Editors Association, and the Journalists Association of Korea have hereby adopted a revised Code of Press Ethics to better meet the needs of today's information age and other changes in society.

I. Freedom of the Press

We the journalists believe in the freedom of the press as our overriding right to honor the public's right to know. Therefore, we pledge ourselves that we will guard this press freedom from both internal and external interferences, pressures, and encroachment.

II. Responsibility of the Press

We the journalists believe that the press as public mass media carries with it a very important responsibility. To execute this responsibility, we pledge ourselves that we will do our best to foster healthy public opinions, improve the general welfare, and advances the nation's culture and arts. We also pledge ourselves that we will vigorously protect the people's basic human rights.

III. Independence of the Press

We the journalists declare that the press ought to be independent from various external forces of influence such as politics, businesses, societal interest groups, and religious units. We will resolutely reject any external attempt to interfere with, or unduly use, the press.

IV. News and Commentary

We the journalists pledge ourselves that we will report news to its full extent truthfully, objectively, and in a fair manner. We further pledge ourselves that we will adhere to the truthful information and fairness in presenting analysis, commentary, and opinions, and that by taking the diverse opinions in society into account we will contribute to fostering a healthy public opinion.

V. *Honoring Dignity and Privacy*

We the journalists pledge ourselves that we will not damage the dignity of people and we will not violate individuals' right to privacy.

VI. *Honoring the Right to Reply and Access to Media*

We the journalists, conscious of the press being public mass media, will strive to honor individuals' rights, and in particular will try to provide the readers with opportunities to reply, to express their opinions, and to present opposing views.

VII. *Conduct of Journalists*

We the journalists will conduct ourselves with decency and dignity. We will refrain from using vulgar language, and by doing so will strive to promote a proper use of the national tongue in the people's daily lives.

Asia: Korea Selatan

Kode Etik Pers

(Diadopsi pada tahun 1957, direvisi pada bulan April 1996 oleh Korean Newspapers Association, The Korean Newspaper and Broadcasting Editors Association dan The Journalists Association of Korea)

Pembukaan

Kami wartawan berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan menghormati misi pers dengan menjunjung media yang bebas dan bertanggung jawab. Kami yakin pers yang bebas dan bertanggung jawab sangat penting untuk memajukan demokratisasi, usaha penyatuan, dan budaya dan seni negara. Dengan keyakinan ini, kami telah mengadopsi Kode Etik Pers sejak tanggal 7 April 1957, untuk secara sukarela mematuhi standar praktik dan perilaku profesional. Sekarang, dengan melanjutkan semangat tinggi pada masa itu, Korean Newspapers Association, Korean Newspaper and Broadcasting Editors Association, dan The Journalists Association of Korea telah mengadopsi Kode Etik Pers yang telah direvisi untuk lebih memenuhi kebutuhan zaman informasi saat ini dan perubahan lainnya di masyarakat.

I. Kebebasan Pers

Kami wartawan percaya kebebasan pers sebagai hak utama kami untuk menghormati hak publik untuk tahu. Oleh karena itu, kami berjanji bahwa kami akan menjaga kebebasan pers dari gangguan internal, eksternal, tekanan, dan pelanggaran batas.

II. Tanggung jawab pers

Kami wartawan percaya bahwa pers sebagai media massa publik membawa serta tanggung jawab yang sangat penting. Untuk melaksanakan tanggung jawab ini, kami berjanji bahwa kami akan melakukan yang terbaik untuk mendorong opini publik yang sehat, meningkatkan kesejahteraan umum, dan memajukan budaya dan seni bangsa. Kami juga berjanji bahwa kami akan melindungi hak asasi manusia rakyat.

III. Kemerdekaan Pers

Kami para wartawan menyatakan bahwa pers seharusnya tidak terpengaruh oleh berbagai kekuatan pengaruh luar seperti politik, bisnis, kelompok kepentingan masyarakat, dan unit keagamaan. Kami dengan tegas menolak usaha eksternal untuk mengganggu atau menggunakan pers.

IV. Berita dan Komentari

Kami para wartawan berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan melaporkan berita secara jujur, obyektif, dan adil. Kami selanjutnya berjanji pada diri sendiri bahwa kami akan mematuhi informasi yang benar dan adil dalam

menyajikan analisis, komentar, dan opini, serta dengan mempertimbangkan beragam pendapat di masyarakat, kami akan berkontribusi untuk mendorong opini publik yang sehat.

V. Menghormati Martabat dan Privasi

Kami wartawan berjanji bahwa kami tidak akan merusak martabat manusia dan kami tidak akan melanggar hak privasi individu.

VI. Menghormati Hak Jawab dan Akses ke Media

Kami para jurnalis, yang sadar bahwa pers adalah media massa publik, akan berusaha untuk menghormati hak individu, dan khususnya akan berusaha memberi kesempatan kepada publik untuk menjawab, mengungkapkan pendapat mereka, dan untuk menyajikan pendapat yang berlawanan.

VII. Melakukan Wartawan

Kami wartawan akan berperilaku sopan dan bermartabat. Kami akan menahan diri untuk tidak menggunakan bahasa yang vulgar, dan dengan berbuat demikian akan berusaha untuk mempromosikan penggunaan bahasa nasional dengan baik dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

The Standards of Practice
Under the Code of Press Ethics

Preamble

We the journalists have adopted and pledged ourselves to honor the Standards of Practice here set forth in specific terms in order to uphold the Code of Press Ethics that has been adopted jointly by the Korean Newspapers Association, the Korean Newspaper Editors Association, and the Journalists Association of Korea. Further, we declare the Standards of Practice under the Code of Press Ethics to be the guidelines of the Korean Press Ethics Commission.

I. Press Freedom, Independence, and Responsibility

Journalists should reject undue suppression and pressure in order to practice a free and responsible press, and for that cause should adhere to editorial freedom and independence.

- 1. (Freedom from Political Forces) Journalists should reject any undue pressure or request that the political forces of such agents as the government administration, political parties, and political factions apply against the press.*
- 2. (Independence from Socioeconomic Forces) Journalists should reject any undue pressure, monetary offering, or request for favors coming from various socioeconomic forces such as social groups, religious units, interest groups, and businesses.*

3. *(Social Responsibility) Journalists must strive to protect the rights of individuals, and must treat the important public issues affirmatively in order to be helpful to fostering healthy public opinions and advancing the general welfare. They should not discriminate against individuals on the basis of regionalism, religious beliefs, or race.*

II. Guidelines for News Gathering

Journalists will show respect for the dignity of people and institutions encountered in the course of gathering information for news reporting. In that course, they should not employ unethical or illegal methods. Additionally, journalists should not threaten or cause discomfort to individuals while collecting information for news.

1. *(Misrepresentation and Use of Properties) Journalists should neither misrepresent their identity for expediency in news gathering nor misuse, examine, or take such properties as documents, data, electronically stored information, photos, and other video materials without obtaining permission from their rightful owners or caretakers. Exceptions can be made in cases where there is an overriding public interest at stake and there is no other way of collecting the information.*
2. *(Reporting on Natural Disasters) In the course of gathering news on natural disasters or accidents, journalists should not violate the dignity of human beings and cause inconvenience in the delivery of*

- needed medical help to the victims. In such settings, journalists should conduct themselves with decency toward the victims and their families.*
3. *(Reporting at Hospitals) In collecting news at hospitals, clinics, and other medical institutions, journalists should correctly represent their identity, and should not enter non-public areas without obtaining permission. Further, they should not encounter patients for news gathering or take their photographs without first obtaining due permission from the institution. Additionally, they should not cause inconvenience in the delivery of medical help to the patients.*
4. *(Phone Interviews) In collecting news by phone, journalists, in principle, should immediately identify themselves as reporters. If the news sources on the phone refuse to cooperate, journalists should not harass them by repeated calls.*
5. *(Surreptitious Listening and Photographing) Journalists should not violate individuals' rights to privacy by means of surreptitious phone listening and photographing.*

III. Guidelines for News Reporting

News reports, including news analysis, should be presented with all the factual information confirmed and obtained from clearly identified news sources. Journalists are obligated to seek truthful information affirmatively in order to serve the cause of social justice and public interest.

1. *(Distinction between News and Opinion)* In news reports, journalists should differentiate facts from opinions. Further, they should not select or write news based on their self-serving personal interests or biases.
2. *(Specifying Unconfirmed information)* Journalists, in rare cases where they have to use unconfirmed information or unidentified news sources, should make it clear in their reports that they are using such information.
3. *(Sensationalization)* Journalists should refrain from resorting to sensationalism in their reports on such illegal or unethical acts as sex crimes and violence. In such reports, they should avoid using prurient or cruel contents or vulgar expressions.
4. *(Chance to Reply)* Journalists, in reporting on news that includes criticism of or charges against individuals and groups, should provide to such parties a chance to reply, and should take into account the answers in such reports.
5. *(Verifying Information from Pecuniary Interests)* In principle, the information provided by news sources should be verified of its factuality before being presented as news. Journalists, in particular, should guard against public relations information efforts of vested commercial interest.
6. *(Verifying Charges)* Journalists, in dealing with the charges provided by police or prosecution, should try to verify the

truthfulness of the facts in the charges, and further should give the accused a chance to reply.

IV. Reporting on the Judiciary

Journalists should not resort to any news gathering, reporting, or commentary that damages unfairly the independence of the judiciary.

- 1. (Reporting on Trials) Journalists, in reporting on trials, should not do news gathering, reporting, or criticism that affects the trials unfairly.*
- 2. (Reporting on Decisions) Journalists should not report or comment on judicial decisions or official charges before they are duly presented. Exceptions are allowed in cases where the parties involved volunteer the contents contained in such official documents.*

V. Specifying and Protecting News Sources

In news reports, journalists in principle should not employ disguised or unidentified news sources. Further, they should not use hypothetical or bogus news sources. Journalists should not write news if they have agreed to an off-the-record request from news sources.

- 1. (Specifying News Sources) Journalists should in principle specify the source of the information they use in reports. However, they can accept the request from the source for anonymity if they believe there is an overriding public interest or news value at stake. Even in*

this case, journalists should try to confirm the reason why the source requests anonymity, the source's institutional affiliation, and his or her place in that organization.

2. *(Anonymity Involving Charges) Journalists, in principle, should not accept a request for anonymity from any source which engages himself or herself in criticizing or attacking a third party based upon his or her one-sided claims or unidentified sources.*
3. *(Anonymity Involving Backgrounder) In a backgrounder session, journalists may accept a request for anonymity, if deemed needed for public interest. But, in this case, they should reveal the source's institutional affiliation and his or her position in that organization in general terms.*
4. *(Agreement with the Source on Anonymity) If the journalist has once agreed to the confidentiality of a source or to the handling of information off-the-record, he or she should not breach the agreement unless the source is the party of unethical or illegal acts.*
5. *(Protecting News Sources) Journalists should not identify the source if its exposure is likely to invite threat to its safety or cause undue disadvantages to its interest.*

VI. Withholding Information

Journalists should honor a request from a source for withholding information for a specified period of time unless there is an extraordinary circumstance to the contrary.

- 1. (Extending the Withholding of Information) Journalists may not collaborate among themselves to arbitrarily extend the withholding of information beyond the time frame originally requested by the source.*
- 2. (Voiding the Agreement on Withholding) Press institutions will not be bound to adhere to an agreement on withholding information once the agreement is breached.*

VII. Crime Reports and Human Rights

Journalists should respect the human rights of the accused and the defendants in criminal cases whose guilt has not yet been proven. Further, they should respect the human rights of the mentally disabled involved in criminal charges, the victims of sex crimes, and their innocent family members. In particular, they should be discreet in naming such individuals in their reports.

- 1. (Criminal Suspects and Defendants) Mindful of the fact that the accused and the defendants in criminal cases are considered innocent until proven guilty, journalists should respect the dignity of such people, for instance, by addressing them with appropriate*

titles. Depending on individual newsroom policies, exceptions could be made in cases where the accused are those caught in action or are under indictment.

2. *(Mentally Disabled) Both reporters and editors should be discreet in naming the suspects charged for crime, conscious of the possibility that such suspects may be determined to be not guilty for the reason of insanity.*
3. *(Victims of Sex Crimes) In their reports on sex crimes, reporters and editors should not expose the identity of innocent family members.*
4. *(Protecting Juvenile Suspects) Reporters and editors should neither name nor present photographs of juvenile criminal suspects or defendants who are 18 years in age or younger.*
5. *(Photographing the Suspects) Journalists should not take photographs of the criminally accused, print their photographs, or broadcast their video images without obtaining their permission. Excepted from this guideline are the accused caught in action and public figures.*
6. *(Photographing the Witnesses) Journalists should neither take photographs nor print photographs of witnesses who are not suspects without obtaining their permission. Public figures are excepted from this guideline.*

VIII. Handling Copyrighted Materials

The news media and journalists should not plagiarize from other newspapers, wire services, magazines, other periodicals, copyrighted materials, photographs, art work, music, and other audio-visual materials.

When they carry such materials in entirety or quote from them, they should give credit to the original publications.

1. *(Giving Credits to Wire-Service Reports) The news media and journalists should differentiate their own stories from the reports provided by wire services by giving credits appropriately. They should not present a news story as their own by making minor changes to a report provided by wire services.*

2. *(Giving Credits to Other Newspapers) The news media and journalists should not plagiarize from other media's news reports and commentary. Nor can they quote from other media without giving a proper attribution to such publications.*

i. *(Giving Credits to Other Publications) The news media and journalists should not infringe upon others' copyrights. When they use copyrighted materials with permission from the copyright holders, they should give credits to such sources.*

ii. *(Giving Credits on Photographs and Other Audio-visual Materials) The news media and journalists should honor the copyrights held by individuals and groups over photographs, art work, music, and other audio-visual materials. When they use*

such materials in their reports or commentary, they should give credits to the sources.

IX. Guidelines for Commentary

Commentary should be based on truthful information, be fair and balanced in presenting opinions, and in particular should avoid intentional biases and distortions. Further, commentary should freely present political views, introduce the diversity in public opinions on social issues, and thus strive to foster a healthy public opinion.

- 1. (Propriety of Editorials) Editorials should speak for the news medium's institutional wisdom, and should not represent its commercial interest nor the interests of any particular group or party.*
- 2. (Freedom of Political Commentary) Editorials and commentary, unless prohibited by law, can freely express the news medium's political stance, including expression of its support of or opposition to certain political parties or political candidates in elections.*
- 3. (Right to Reply) If editorials and commentary are critical of certain individuals or groups, the parties affected should be given an appropriate chance to reply.*

X. *Guideline for Editing*

Editors should be free from internal and external pressures and encroachment, and should be allowed to edit independently under the medium's pronounced guideline. Further, editors should not sensationalize by exaggerating and distorting the news contents.

- 1. (Principle for Headlines) Headlines should state the essence of the news story, instead of exaggerating or distorting the story.*
- 2. (Dishonest Editing and Sensationalism) Editors should not delete stories, change news placement, or change contents because of undue demands from internal and external sources. They should refrain from editing the stories for sensationalistic effects by using prurient or violent contents.*
- 3. (Unconfirmed Reports) Editors should refrain from exaggerating unconfirmed reports or the reports based on less than clearly identifiable sources even if such reports had to be presented.*
- 4. (Handling Contributors' Articles) Editors should not make substantive changes to the articles submitted by contributors from outside of the medium without obtaining consent from them.*
- 5. (Correcting Errors) If errors are found afterwards or if readers call errors to attention, editors should present the fact to that effect immediately and in a pronounced manner.*
- 6. (Presenting Photographs) News photographs, when presented in relation to a news story, should bear a direct relevance to the story,*

and be explained as such in the caption. If the news photographs used are indirectly related to the news story, the caption should mention that indirect relevance.

7. *(Handling Photographs) Editors should not alter the news photographs by deleting, adding, or changing the contents. However, they are allowed to alter the news photographs minimally in cases where technical necessities dictate it. In such cases, such facts of minimal alteration have to be mentioned accordingly.*

XI. Respecting Honor and Credibility

Journalists should not present news reports or commentary that unfairly damages the honor and credibility of individuals and groups.

1. *(Individuals' Honor and Credibility) Journalists should not damage the honor and credibility of individuals and groups with false reports, inaccurate reports, distortion of facts, and with factual reports that have no bearing upon the public interest.*
2. *(Libel by Vulgar Expression) Journalists should not damage the honor and dignity of individuals and groups by using vulgar expressions.*
3. *(Honoring the Reputation of the Deceased) News reports and commentary should not unduly violate the reputation of the deceased.*

XII. Protection of Private Lives

Journalists should not report or present a commentary on an individual's private life unless it is critically relevant to the public interest.

- 1. (Private Lives) Journalists should not enter an individual's residence or domain of private life without his or her permission.*
- 2. (Electronically Stored Information) Journalists should not examine or retrieve personally owned information stored in electronic devices, such as computers, without permission from the owners or managers of the devices.*
- 3. (Photographing Private Lives) Journalists should neither photograph nor report on individuals' private lives, properties, and other privately owned objects without obtaining consent from the parties involved. Public figures are excepted from this guideline.*
- 4. (Private Lives of Public Figures) When reporting or commenting on the private lives of public figures, journalists should guard against excesses and impropriety.*

XIII. Protection of Children

Journalists should be mindful of their role in affecting children's early socialization, healthy personalities, and their growth in citizenship. They should strive to protect children from a violent and unwholesome environment.

1. *(News Gathering and Reporting on Children) Journalists should neither interview nor photograph children under the age of 13 without obtaining consent from their parents or guardians. Additionally, journalists should not encounter or take photographs of children at school or institutions without consent from the parties responsible for the children.*
2. *(Sex Crimes and Children) Reporters and editors should not reveal the identity of children in cases where they or their families are involved in sex crimes.*
3. *(Reports on Kidnapping) In covering kidnapping cases, reporters and editors should extend their help for a safe return of kidnapped children. In particular, when children are in the hands of the kidnappers, journalists should comply with the requests from the families and law-enforcement agencies for restriction in news reports.*
4. *(Protecting Children from a Harmful Environment) Journalists should be especially careful not to create a harmful environment for children by such means as glorifying or reporting excessively detailed descriptions of violence, prurient interest, or uses of drugs.*

XIV. Improper Uses of Information

Journalists should not misuse the information obtained in the line of their news gathering for their personal, their relatives', and their acquaintances'

interests. Nor should they transfer such information to other agencies or individuals.

- 1. (Reporting on Stocks) Journalists should not engage themselves in the reporting on the stocks and bonds owned by, or related to the interest of, themselves, their relatives, and other acquaintances.*
- 2. (Dealings of Stocks and Bonds) If journalists have reported recently, or have plans to do so in the near future, on the information about certain stocks and bonds, they should not involve themselves in the commercial transactions of such stocks and bonds directly or indirectly.*
- 3. (Transactions on Real Estate) Journalists should not utilize the information obtained in the course of news gathering or in any other professional line of duty for profiteering from real-estate transactions or other personal profit-making schemes.*

XV. Dignity of Journalists

News media and journalists should behave and conduct themselves with decency, dignity, and with high standards of professional conduct becoming to their social status as public media and respected professionals.

- 1. (Bribery and Entertainment) News media and journalists, in relation to their news gathering, reports, commentary, and editing, should not receive economic advantages from the parties of vested interest in such forms as monetary offerings, entertainment, free trips,*

expenses for news-gathering trips, commercial goods, coupons, and expensive mementos. Exceptions under this guideline include the sample copies of books to be used for review writing and the samples of commercial goods intended for a general promotion. Such commercial goods, once received, ought to be used for some public interest.

2. *(Exercising Collective Influences) Journalists should not behave collectively or organize groupings for objectives other than facilitating joint news gathering, promoting good will among themselves, or pursuing common professional interests. They should not exercise influence collectively upon their beats or other news sources like businesses. Moreover, they as collectives should not receive monetary offerings or undue entertainment from their news sources.*
3. *(Paying Cash for News) Journalists should not resort to unethical means to obtain news and information, such as offering cash to criminals and other antisocial figures.*
4. *(Reporters and Advertising Sales and Promotion) News media should not impose the tasks of drawing advertising or circulation promotions upon the newsroom employees such as reporters and editors. Even if news media should do so, newsroom employees should not comply with such demands.*

XVI. Defining the Public's Interest

The public interest defined under the present Standards of Practice for the Code of Press Ethics may include, if needed, the areas relevant to the following:

- 1. (National Security) National security, social order, and general welfare.*
- 2. (Public Safety) Public health, public safety, and environmental protection.*
- 3. (Exposing Crimes) Measures against antisocial crimes and grave unethical conducts.*
- 4. (Misinforming the Public) Measures against individuals' and groups' statements and behaviors that are likely to result in misinforming and misleading the public.*

Standar Praktik

Di bawah Kode Etik Pers

Pembukaan

Kami para jurnalis telah diangkat dan berjanji untuk menghormati Standar Praktik di sini yang ditetapkan secara khusus untuk menegakkan Kode Etik Pers yang telah diadopsi bersama oleh Korean Newspapers Association, Korean Newspaper Editors Association, dan Journalists Association of Korea. Selanjutnya, kami medeklarasikan Standar Praktik berdasarkan Kode Etik Pers sebagai pedoman Korean Press Ethics Commission.

I. Kebebasan Pers, Kemandirian, dan Tanggung Jawab

Wartawan harus menolak penindasan dan tekanan yang tidak semestinya untuk mempraktikkan pers yang bebas dan bertanggung jawab, dan karena alasan itu harus mematuhi kebebasan dan kemerdekaan editorial.

1. (Bebas dari Kekuatan Politik) Wartawan harus menolak tekanan atau permintaan yang tidak semestinya agar kekuatan politik milik agen seperti pemerintahan, partai politik, dan fraksi-fraksi politik berlaku melawan pers.
2. (Kemerdekaan dari Kekuatan Sosial Ekonomi) Wartawan harus menolak tekanan, penawaran uang, atau permintaan bantuan yang tidak semestinya yang berasal dari berbagai kekuatan sosial ekonomi

seperti kelompok sosial, unit keagamaan, kelompok kepentingan, dan bisnis.

3. (Tanggung Jawab Sosial) Wartawan harus berusaha melindungi hak-hak individu, dan harus memperlakukan isu-isu publik yang penting secara afirmatif agar membantu pembinaan opini publik yang sehat dan memajukan kesejahteraan umum. Mereka (wartawan) seharusnya tidak melakukan diskriminasi terhadap individu berdasarkan regionalisme, kepercayaan agama, atau ras.

II. Panduan untuk Mengumpulkan Berita

Wartawan akan menunjukkan rasa hormat terhadap martabat orang dan institusi yang ditemui dalam rangka mengumpulkan informasi untuk melaporkan berita. Dalam hal itu, wartawan seharusnya tidak menggunakan metode yang tidak etis atau ilegal. Selain itu, wartawan seharusnya tidak mengancam atau menimbulkan ketidaknyamanan bagi individu saat mengumpulkan informasi untuk berita.

1. (Penyajian yang Salah dan Penggunaan Properti) Wartawan seharusnya tidak boleh menggambarkan identitas mereka dengan tidak tepat untuk melakukan pemberitaan atau menyalahgunakan, memeriksa, atau mengambil properti seperti dokumen, data, informasi yang tersimpan secara elektronik, foto, dan materi video lainnya tanpa mendapat izin dari pihak pemilik atau yang berwenang. Pengecualian dapat dilakukan dalam kasus dimana ada

kepentingan publik yang dipertaruhkan dan tidak ada cara lain untuk mengumpulkan informasi.

2. (Pelaporan Bencana Alam) Dalam rangka mengumpulkan berita tentang bencana alam atau kecelakaan, wartawan seharusnya tidak melanggar harkat martabat manusia dan menyebabkan ketidaknyamanan dalam penyampaian bantuan medis yang dibutuhkan kepada korban. Dalam situasi seperti itu, wartawan harus berlaku sopan terhadap korban dan keluarga mereka.
3. (Pelaporan di Rumah Sakit) Dalam mengumpulkan berita di rumah sakit, klinik, dan institusi medis lainnya, wartawan harus menunjukkan identitas asli mereka, dan tidak boleh memasuki area non-publik tanpa mendapat izin. Selanjutnya, mereka seharusnya tidak menemui pasien untuk mengumpulkan berita atau mengambil foto mereka tanpa mendapat izin dari institusi tersebut terlebih dahulu. Selain itu, mereka seharusnya tidak menimbulkan ketidaknyamanan dalam pemberian bantuan medis kepada pasien.
4. (Wawancara Telepon) Dalam mengumpulkan berita melalui telepon, wartawan, pada prinsipnya, harus segera mengidentifikasi diri mereka sebagai reporter. Jika sumber berita di telepon menolak untuk bekerja sama, wartawan seharusnya tidak mengganggu mereka dengan panggilan berulang.

5. (Menguping dan Mengambil Gambar Diam-Diam) Wartawan tidak boleh melanggar hak privasi individu dengan menyadap dan mengambil gambar secara diam-diam.

III. Panduan untuk Melaporkan Berita

Laporan berita, termasuk analisis berita, harus disajikan dengan semua informasi faktual yang telah dikonfirmasi dan diperoleh dari sumber berita yang teridentifikasi dengan jelas. Wartawan diwajibkan untuk mencari informasi yang benar secara afirmatif untuk mewujudkan keadilan sosial dan kepentingan umum.

1. (Perbedaan antara Berita dan Opini) Dalam laporan berita, wartawan harus membedakan fakta dari opini. Selanjutnya, mereka seharusnya tidak memilih atau menulis berita berdasarkan kepentingan pribadi atau bias mereka sendiri.
2. (Menentukan informasi yang belum dikonfirmasi) Wartawan, dalam kasus yang jarang terjadi dimana mereka harus menggunakan informasi yang belum dikonfirmasi atau sumber berita yang tidak teridentifikasi, harus menjelaskan dalam laporan mereka bahwa mereka menggunakan informasi tersebut.
3. (Sensasionalisasi) Wartawan harus menahan diri dari sensasionalisme dalam laporan mereka tentang tindakan ilegal atau tidak etis seperti kejahatan seks dan kekerasan. Dalam laporan

semacam itu, mereka harus menghindari penggunaan konten cabul atau kejam atau ekspresi vulgar.

4. (Kesempatan Hak Jawab) Wartawan, dalam melaporkan berita yang mencakup kritik atau tuntutan terhadap individu dan kelompok, harus memberi kesempatan kepada pihak tersebut untuk menjawab, dan harus mempertimbangkan jawabannya dalam laporan tersebut.
5. (Memeriksa Informasi dari Kepentingan Komersial) Pada prinsipnya, informasi yang diberikan oleh sumber berita harus diverifikasi kebenarannya sebelum dipresentasikan sebagai berita. Wartawan, khususnya, harus waspada terhadap informasi dari masyarakat yang berhubungan dengan kepentingan komersial.
6. (Memeriksa Tuduhan) Wartawan, dalam menangani berita tuduhan yang diberikan oleh polisi atau penuntut, harus mencoba untuk memverifikasi kebenaran fakta-fakta dalam dakwaan, dan selanjutnya harus memberi terdakwa kesempatan untuk menjawab.

IV. Reportase di Pengadilan

Wartawan seharusnya tidak menggunakan berita, laporan, atau komentar yang merusak independensi peradilan

1. (Reportase Persidangan) Wartawan, dalam melaporkan persidangan, seharusnya tidak melakukan pengumpulan berita, pelaporan, atau kritik yang mempengaruhi persidangan secara tidak adil.

2. (Melaporkan Keputusan) Wartawan tidak boleh melaporkan atau mengomentari keputusan pengadilan atau tuntutan resmi sebelum diajukan dengan benar. Pengecualian diperbolehkan dalam kasus dimana pihak-pihak yang terlibat secara sukarela membeberkan isi yang terdapat dalam dokumen resmi tersebut.

V. Menentukan dan Melindungi Sumber Berita

Dalam laporan berita, jurnalis pada prinsipnya tidak boleh menggunakan sumber berita tersamar atau tidak dikenal. Selanjutnya, mereka tidak boleh menggunakan sumber berita hipotetis atau palsu. Wartawan seharusnya tidak menulis berita jika mereka menyetujui permintaan off the record dari sumber berita.

1. (Menentukan Sumber Berita) Wartawan pada dasarnya harus menentukan sumber informasi yang mereka gunakan dalam laporan. Namun, mereka dapat menerima permintaan dari sumber anonim jika mereka yakin ada kepentingan publik atau nilai berita yang dipertaruhkan. Bahkan dalam kasus ini, wartawan harus mencoba untuk mengkonfirmasi alasan mengapa sumber tersebut meminta anonimitas, hubungan kelembagaan sumber, dan posisinya di organisasi tersebut.
2. (Anonimitas Melibatkan Tanggung Jawab) Wartawan, pada prinsipnya, tidak boleh menerima permintaan anonimitas dari sumber manapun yang melibatkan dirinya dalam mengkritik atau

menyerang pihak ketiga berdasarkan klaim satu sisi atau sumber yang tidak dikenalnya.

3. (Anonimitas Melibatkan Latar Belakang) Bersangkutan dengan latar belakang, wartawan dapat menerima permintaan anonimitas, jika dianggap perlu untuk kepentingan umum. Namun, dalam kasus ini, mereka harus mengungkapkan hubungan kelembagaan sumber dan posisinya di organisasi tersebut secara umum.
4. (Persetujuan Anonimitas dengan Sumber) Jika wartawan tersebut pernah menyetujui kerahasiaan sumber atau atas informasi *off the record*, dia seharusnya tidak melanggar kesepakatan kecuali jika sumbernya adalah pihak yang melakukan tindakan tidak etis atau ilegal.
5. (Melindungi Sumber Berita) Wartawan seharusnya tidak mengidentifikasi sumbernya jika hal tersebut cenderung mengundang ancaman terhadap keselamatannya atau menyebabkan kerugian yang tidak semestinya terhadap kepentingan sumber.

VI. Menahan Informasi

Wartawan harus menghormati permintaan dari sumber untuk menahan informasi selama jangka waktu tertentu kecuali ada keadaan sebaliknya yang berada di luar batas.

1. (Mengukur Penahanan Informasi) Wartawan tidak boleh bekerja sama di antara mereka sendiri untuk secara sewenang-wenang

mengulur penahanan informasi di luar kerangka waktu yang awalnya diminta oleh sumbernya.

2. (Membatalkan Persetujuan Penahanan Informasi) Lembaga pers tidak terikat untuk mematuhi kesepakatan mengenai penahanan informasi setelah kesepakatan tersebut dilanggar.

VII. Reportase Kriminal dan Hak Asasi Manusia

Wartawan harus menghormati hak asasi manusia tertuduh dan terdakwa dalam kasus pidana yang kesalahannya belum terbukti. Selanjutnya, mereka harus menghormati hak asasi manusia penyandang cacat mental yang terlibat dalam tuntutan pidana, korban kejahatan seksual, dan anggota keluarga mereka yang tidak bersalah. Secara khusus, mereka harus berhati-hati dalam menamai orang-orang tersebut dalam laporan mereka.

1. (Tersangka Pidana dan Terdakwa) Mengingat fakta bahwa tertuduh dan terdakwa dalam kasus pidana dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah, wartawan harus menghormati martabat orang-orang tersebut, misalnya, dengan memberikan sebutan yang sesuai. Bergantung pada kebijakan ruang berita masing-masing, pengecualian dapat dilakukan dalam kasus dimana terdakwa adalah orang-orang yang tertangkap saat bertindak atau berada di bawah dakwaan.
2. (Penyandang Cacat Mental) Baik reporter maupun editor harus berhati-hati dalam memberikan sebutan bagi tersangka yang dikenai

tuduhan kriminal, karena sadar bahwa kemungkinan tersangka tersebut tidak bersalah karena alasan kegilaan.

3. (Korban Kejahatan Seksual) Dalam laporan mereka tentang kejahatan seksual, wartawan dan editor seharusnya tidak mengungkapkan identitas anggota keluarga yang tidak bersalah.
4. (Melindungi Tersangka Remaja) Wartawan dan editor tidak boleh menyebutkan nama atau menampilkan foto-foto tersangka kriminal remaja atau terdakwa yang berusia 18 tahun atau lebih muda.
5. (Memotret Tersangka) Wartawan tidak boleh memotret pelaku kriminal, mencetak foto mereka, atau menyiarkan gambar video mereka tanpa mendapat izin dari mereka. Kecuali terdakwa tertangkap saat beraksi dan terdakwa merupakan tokoh masyarakat.
6. (Memotret Saksi) Wartawan sebaiknya tidak memotret atau mencetak foto saksi yang bukan tersangka tanpa mendapat izin. Tokoh masyarakat dikecualikan dari pedoman ini.

VIII. Penanganan Materi Hak Cipta

Media berita dan jurnalis tidak boleh menjiplak dari surat kabar, media elektronik, majalah, tabloid, materi berhak cipta, foto, karya seni, musik, dan materi audio visual lainnya. Ketika mereka menggunakan materi semacam itu secara keseluruhan atau mengutip dari pihak tersebut, mereka harus mencantumkan sumber asli.

1. (Memberikan Kredit pada Laporan Media Elektronik) Media berita dan jurnalis harus membedakan cerita mereka sendiri dari laporan yang diberikan oleh media elektronik dengan memberikan kredit secara tepat. Mereka seharusnya tidak menyajikan berita sebagai berita mereka sendiri dengan membuat sedikit perubahan pada laporan yang diberikan oleh media elektronik.
2. (Memberi Kredit pada Koran Lain) Media berita dan jurnalis tidak boleh menjiplak dari laporan berita dan komentar media lainnya. Mereka juga tidak bisa mengutip dari media lain tanpa memberikan atribusi yang tepat untuk publikasi semacam itu.
 - i. (Memberikan Kredit pada Publikasi Lain) Media berita dan wartawan tidak boleh melanggar hak cipta orang lain. Ketika mereka menggunakan materi berhak cipta dengan izin dari pemegang hak cipta, mereka harus memberi kredit pada sumber tersebut.
 - ii. (Pemberian Kredit pada Foto dan Materi Audio-Visual Lainnya) Media berita dan jurnalis harus menghormati hak cipta yang dimiliki oleh individu dan kelompok mengenai foto, karya seni, musik, dan materi audio visual lainnya. Ketika mereka menggunakan materi tersebut dalam laporan atau ulasan mereka, mereka harus memberi kredit pada sumbernya.

IX. Pedoman Untuk Komentar

Komentar harus didasarkan pada informasi yang benar, bersikap adil dan seimbang dalam menyajikan pendapat, dan khususnya harus menghindari bias dan distorsi yang disengaja. Selanjutnya, komentar harus secara bebas menyajikan pandangan politik, mengenalkan keragaman opini publik mengenai masalah sosial, dan karena itu berusaha untuk mendorong opini publik yang sehat.

1. (Kepatutan Editorial) Editorial harus berbicara mengenai kebijaksanaan kelembagaan media berita, dan seharusnya tidak mewakili kepentingan komersialnya maupun kepentingan kelompok atau partai tertentu.
2. (Kebebasan akan Komentar Politik) Editorial dan komentar, kecuali dilarang oleh undang-undang, dapat dengan bebas mengekspresikan sikap politik media berita, termasuk ungkapan dukungan atau penolakannya terhadap partai politik atau kandidat politik tertentu dalam pemilihan.
3. (Hak Jawab) Jika editorial dan komentar kritis terhadap individu atau kelompok tertentu, pihak-pihak yang terkena dampak harus diberikan kesempatan untuk hak jawab.

X. Pedoman Untuk Mengedit

Editor harus bebas dari tekanan internal dan eksternal dan gangguan, dan harus diizinkan untuk mengedit secara independen berdasarkan pedoman

media yang jelas. Selanjutnya, editor seharusnya tidak bersikap sensasional dengan melebih-lebihkan dan mendistorsi isi berita.

1. (Kaidah untuk Judul) Judul harus menyatakan esensi berita, bukan melebih-lebihkan atau mendistorsi ceritanya.
2. (Penyuntingan Tidak Jujur dan Sensasionalisme) Editor tidak boleh menghapus cerita, mengubah penempatan berita, atau mengubah konten karena tuntutan yang tidak semestinya dari sumber internal dan eksternal. Mereka harus menahan diri untuk tidak mengedit cerita untuk efek sensasionalistik dengan menggunakan konten cabul atau kekerasan.
3. (Laporan yang Belum Dikonfirmasi) Editor harus menahan diri dari melebih-lebihkan laporan yang belum dikonfirmasi atau laporan berdasarkan sumber yang kurang jelas meskipun laporan tersebut harus disajikan.
4. (Menangani Artikel Kontributor) Editor tidak boleh melakukan perubahan substantif terhadap artikel yang disampaikan oleh kontributor dari luar media tanpa mendapat persetujuan dari mereka.
5. (Mengoreksi Kesalahan) Jika ditemukan kesalahan setelahnya atau jika pembaca menemukan kesalahan, editor harus menunjukkan fakta tersebut segera dan dengan cara yang jelas.
6. (Menyajikan Foto) Foto-foto berita, bila disajikan dalam kaitannya dengan berita, harus memiliki hubungan langsung dengan cerita tersebut, dan dijelaskan seperti itu dalam judul. Jika foto berita yang

digunakan secara tidak langsung terkait dengan berita, keterangan harus menyebutkan hubungan tidak langsung tersebut.

7. (Penanganan Foto) Editor tidak boleh mengubah foto berita dengan menghapus, menambahkan, atau mengubah isinya. Namun, mereka diizinkan untuk mengubah foto berita minimal dalam kasus dimana secara teknis harus dilakukan. Dalam kasus seperti itu, fakta-fakta perubahan minimal harus disebutkan.

XI. Menjunjung Nama Baik dan Kredibilitas

Wartawan seharusnya tidak menyajikan laporan berita atau komentar yang secara tidak adil merusak kehormatan dan kredibilitas individu dan kelompok.

1. (Kehormatan dan Kredibilitas Individu) Wartawan seharusnya tidak merusak kehormatan dan kredibilitas individu dan kelompok dengan laporan palsu, laporan yang tidak akurat, distorsi fakta, dan dengan laporan faktual yang tidak memiliki kepentingan publik.
2. (Pencemaran Nama dengan Pernyataan Vulgar) Wartawan seharusnya tidak merusak kehormatan dan martabat individu dan kelompok dengan menggunakan pernyataan vulgar.
3. (Menghormati Reputasi Orang yang Meninggal) Laporan berita dan komentar seharusnya tidak melanggar reputasi almarhum.

XII. Perlindungan Kehidupan Pribadi

Wartawan seharusnya tidak melaporkan atau menyajikan komentar tentang kehidupan pribadi seseorang kecuali jika hal itu relevan secara kritis dengan kepentingan umum.

1. (Kehidupan Pribadi) Wartawan tidak boleh memasuki kediaman atau wilayah kehidupan pribadi individu tanpa izinnya.
2. (Informasi yang Disimpan secara Elektronik) Wartawan tidak boleh memeriksa atau mengambil informasi milik pribadi yang tersimpan dalam perangkat elektronik, seperti komputer, tanpa izin dari pemilik atau pengelola perangkat.
3. (Foto Kehidupan Pribadi) Wartawan tidak boleh memotret atau melaporkan kehidupan pribadi pribadi, properti, dan benda-benda milik pribadi lainnya tanpa mendapat persetujuan dari pihak-pihak yang terlibat. Tokoh masyarakat dikecualikan dari pedoman ini.
4. (Kehidupan Pribadi Tokoh Masyarakat) Saat melaporkan atau mengomentari kehidupan pribadi tokoh masyarakat, wartawan tidak boleh bersikap berlebihan dan tidak pantas.

XIII. Perlindungan Anak-Anak

Wartawan harus memperhatikan peran mereka dalam mempengaruhi sosialisasi dini anak-anak, kepribadian yang sehat, dan pertumbuhan kewarganegaraan mereka. Mereka harus berusaha melindungi anak-anak dari kekerasan dan lingkungan yang tidak sehat.

1. (Mengumpulkan dan Menyajikan Berita Anak-Anak) Wartawan tidak boleh mewawancarai atau memotret anak-anak di bawah usia 13 tahun tanpa mendapat persetujuan dari orang tua atau wali mereka. Selain itu, wartawan tidak boleh menjumpai atau memotret anak-anak di sekolah atau institusi tanpa persetujuan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab atas anak-anak tersebut.
2. (Kejahatan Seksual dan Anak-anak) Wartawan dan editor seharusnya tidak mengungkapkan identitas anak-anak dalam kasus di mana mereka atau keluarganya terlibat dalam kejahatan seks.
3. (Laporan Penculikan) Dalam meliput kasus penculikan, wartawan dan editor harus memberikan bantuan untuk mengembalikan anak-anak yang diculik dengan aman. Khususnya, ketika anak-anak berada di tangan penculik, wartawan harus mematuhi permintaan dari keluarga dan lembaga penegak hukum untuk pembatasan dalam laporan berita.
4. (Melindungi Anak-anak dari Lingkungan yang Berbahaya) Wartawan harus sangat berhati-hati untuk tidak menciptakan lingkungan yang berbahaya bagi anak-anak dengan cara menjunjung atau melaporkan deskripsi kekerasan, ketertarikan, atau penggunaan narkoba secara berlebihan.

XIV. Penggunaan Informasi yang Tidak Tepat

Wartawan seharusnya tidak menyalahgunakan informasi yang diperoleh sesuai dengan pengumpulan berita mereka untuk kepentingan pribadi, kerabat mereka, dan kenalan mereka. Mereka juga tidak boleh mentransfer informasi tersebut ke badan atau individu lain.

1. (Pelaporan Saham) Wartawan tidak boleh melibatkan diri dalam melaporkan saham dan obligasi yang dimiliki atau terkait dengan kepentingan pribadi, kerabat mereka sendiri, dan kenalan lainnya.
2. (Transaksi Saham dan Obligasi) Jika wartawan baru-baru ini melaporkan, atau memiliki rencana untuk melakukannya dalam waktu dekat, mengenai informasi tentang saham dan obligasi tertentu, mereka seharusnya tidak melibatkan diri dalam transaksi komersial dari saham dan obligasi tersebut secara langsung Atau tidak langsung.
3. (Transaksi pada *Real Estate*) Wartawan sebaiknya tidak memanfaatkan informasi yang diperoleh selama pengumpulan berita atau dalam bidang tugas profesional lainnya untuk mendapatkan keuntungan dari transaksi *real estate* atau skema pembuatan keuntungan pribadi lainnya.

XV. Martabat Jurnalis

Media berita dan jurnalis harus berperilaku dan bersikap sopan, bermartabat, dan dengan standar perilaku profesional yang tinggi yang menjadi status sosial mereka sebagai media publik dan profesional yang terhormat.

1. (Suap dan Hiburan) Media berita dan jurnalis, sehubungan dengan pengumpulan berita, laporan, komentar, dan pengeditan mereka, tidak boleh menerima keuntungan ekonomi dari pihak-pihak yang berkepentingan dengan bentuk seperti penawaran uang, hiburan, perjalanan gratis, biaya untuk perjalanan pengumpulan berita, barang komersial, kupon, dan kenang-kenangan mahal. Pengecualian berdasarkan pedoman ini mencakup contoh salinan buku yang akan digunakan untuk penulisan ulasan dan contoh barang komersial yang ditujukan untuk promosi umum. Barang komersial semacam itu, yang pernah diterima, harus digunakan untuk kepentingan umum.
2. (Melakukan Pengaruh Kolektif) Jurnalis tidak boleh bersikap kolektif atau melakukan pengelompokan untuk tujuan selain memfasilitasi pengumpulan berita bersama, mempromosikan niat baik di antara mereka sendiri, atau mengejar kepentingan profesional yang sama. Mereka seharusnya tidak mempengaruhi secara kolektif pada pesaingnya atau bisnis sumber berita lainnya. Selain itu, mereka sebagai kolektif seharusnya tidak menerima penawaran uang atau hiburan yang tidak semestinya dari sumber berita mereka.

3. (Membayar Uang Tunai untuk Berita) Wartawan seharusnya tidak menggunakan sarana yang tidak etis untuk mendapatkan berita dan informasi, seperti menawarkan uang tunai kepada penjahat dan tokoh antisosial lainnya.
4. (Wartawan dan Penjualan dan Promosi Periklanan) Media berita seharusnya tidak memaksakan tugas pembuatan periklanan atau siklus promosi pada karyawan ruang berita seperti reporter dan editor. Bahkan jika media berita harus melakukannya, karyawan ruang berita tidak harus memenuhi tuntutan tersebut.

XVI. Mendefinisikan Kepentingan Umum


Kepentingan umum yang didefinisikan berdasarkan Standar Praktik ini untuk Kode Etik Pers dapat mencakup, jika diperlukan, area yang relevan dengan hal berikut:

1. (Keamanan Nasional) Keamanan nasional, tatanan sosial, dan kesejahteraan umum.
2. (Keamanan Publik) Kesehatan masyarakat, keselamatan umum, dan perlindungan lingkungan.
3. (Mengekspos Kejahatan) Tindakan melawan kejahatan antisosial dan tindakan tidak etis yang serius.
4. (Memberikan Informasi yang Salah pada Publik) Tindakan terhadap pernyataan dan perilaku individu dan kelompok yang

cenderung menghasilkan informasi yang keliru dan menyesatkan masyarakat.

2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran memberikan gambaran kepada pembaca mengenai alur pembahasan yang diberikan dalam penelitian ini. Selain itu, dengan adanya kerangka pemikiran, pembaca akan lebih mudah memahami pembahasan dalam penelitian ini. Berikut ini, peneliti akan menjelaskan dan menjabarkan gambaran mengenai kerangka pemikiran dalam penelitian ini. Penulis melakukan studi semiotika pada serial drama Korea Pinocchio dengan alur sebagai berikut:



Gambar II.3

Kerangka Pemikiran

Film, termasuk drama serial, merupakan bagian dari media massa karena pada dasarnya film merupakan media atau alat bagi komunikator (pembuat film) untuk menyampaikan pesan yang ingin disampaikan kepada komunikan (penonton). Setiap film pasti memiliki kandungan pesan atau makna tertentu di dalamnya. Film, kecuali film fiksi, merupakan representasi dari fenomena yang benar-benar terjadi di dalam masyarakat (Irwanto, 1999: 13). Dalam penelitian ini, peneliti mengangkat serial drama Korea Pinocchio sebagai subyek penelitian. Dalam serial drama Korea Pinocchio, penonton dapat menyaksikan melalui beberapa adegan, bagaimana etika jurnalistik digambarkan melalui perilaku jurnalis-jurnalis yang ada. Serial drama Korea tersebut menceritakan bagaimana seorang jurnalis dengan didukung kekuatan media massa, dapat mempengaruhi kehidupan seseorang baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam serial drama ini, peneliti ingin menjelaskan bagaimana etika jurnalistik digambarkan melalui potongan-potongan adegan dan dialog-dialog berupa *subtitle* Indonesia yang didukung visualisasi dan audio yang ada pada serial drama Korea Pinocchio. Peneliti mengobservasi sumber data primer, yaitu serial drama Korea Pinocchio, dan memilah beberapa adegan yang mengandung nilai etika jurnalistik. Pada adegan atau *scene* yang terpilih tersebut (episode 1, 3, dan 17), peneliti menggunakan *South Korean The Code of Press Ethics* sebagai klasifikasi data kode etik jurnalistik dan *South Korean The Standards of Practice Press Ethics* sebagai keterangan

pendukung. Keduanya digunakan untuk menganalisis etika jurnalistik apa saja yang terkandung dalam *scene* atau adegan tersebut. Kemudian peneliti melakukan analisa makna denotasi, konotasi dan mitos dengan menggunakan teori Semiotika milik Roland Barthes.

Melalui hasil analisis tersebut, peneliti dapat menemukan etika jurnalistik apa saja yang terkandung dalam serial drama Korea Selatan Pinocchio. Pada pembahasan akan dipaparkan klasifikasi kode etik jurnalistik apa saja yang dominan beserta penjelasannya. Selain itu, akan diceritakan pula mengenai klasifikasi kode etik jurnalistik yang paling tidak dominan.

